

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Melalui pajak, maka suatu daerah dapat melaksanakan berbagai pembangunan dan menjalankan aktivitas lainnya. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan berbagai jenis pajak lainnya.

Pajak merupakan iuran yang menjadi salah satu kewajiban warga negara dan dipaksakan penagihannya. Dalam penagihan pajak, terdapat tiga sistem yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu *Official Assessment System* yang merupakan kewenangan kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak, *Self Assessment System* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar, dan yang ketiga yaitu *Withholding System* yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Dalam penerapannya, Indonesia merupakan negara yang menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang disetorkan kepada negara berdasarkan penghasilan wajib pajak. Sebagaimana *self assessment system* yang dianut oleh Indonesia dalam perlakuan pajak penghasilan pasal 21 jika dipandang dari segi pemerintah yang dalam hal ini kantor pelayanan pajak, maka seorang wajib pajak membayarkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam penerapan *self assessment system* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk

melaporkan dan membayar pajaknya, maka sikap patuh terhadap pajak sangat dibutuhkan. Namun sikap ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat berkembang apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah. *Self assessment system* yang dianut oleh Indonesia dapat menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dan manipulasi dalam penghitungan pajaknya sehingga untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya, maka dapat diantisipasi dengan melakukan upaya berupa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Kepatuhan dan pemeriksaan pajak dapat berdampak pada meningkat atau menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri kepada pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan sangat dibutuhkan guna pembangunan negara. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan Direktorat Jenderal Perpajakan, akan mengawasi jalannya kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengenaan sanksi perpajakan secara tegas sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Penetapan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak untuk mau membayar pajaknya dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Jika seorang wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya maka kemungkinan dapat menurunkan tingkat penerimaan pajak, dan begitu pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system* dimana dalam pelaksanaannya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Menurut Asri dan Vinola dalam Primerdo (2015: 5) telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk mengetahui kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan pajak diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebelumnya telah dilakukan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010). Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening memberikan kesimpulan bahwa jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap PPh.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Herryanto (2013) mengenai pemeriksaan pajak memberikan kesimpulan jika pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan yang ditunjukkan dengan nilai signifikan = 0,023 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan hasil penelitian Alfian (2012) mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat beberapa penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21?
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penelitian laporan akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pada analisa antara kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa adakah hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa adakah hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara praktis, sebagai acuan atau dasar terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak dan pemeriksaan pajak yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Secara akademis, dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang mengenai kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.